

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2023 - TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

2023

Kpt Sekretaris 57 TAHUN 2023, 8 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu fasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa untuk merespon adanya pergantian tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU RI No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; Kpt Sekjen KPU No. 123 Tahun 2023; Kpt Sekjen KPU No. 21 Tahun 2023; Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022;
  - Memperhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 85/SDM.02-BA/3322/2023; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 91/SDM.02-BA/3322/2023; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 93/SDM.02-BA/3322/2023; Berita Acara Pleno Nomor 469.1/PP.04.1-BA/3322/4/2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini diatur mengenai Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 5 Desember 2023.